



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustakim bin Samsul**
2. Tempat lahir : KP Baru (Bangka-Belitung)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Dusun I Desa Simpang Tungkal Kecamatan
Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Mustakim bin Samsul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MUSTAKIM BIN SAMSUL" bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MUSTAKIM BIN SAMSUL," dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merk Hino BG 8966 IJ nomor rangka : MJE1JG43J5168858 No. Mesin WO4DTRR59434 Nomor Lambung DE 38
 - 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat netoo 1209 Kg Dikembalikan kepada korban PT. Lonsum
 - 1 (satu) buah parasut tas warna hitam
 - 1 (satu) helai sobekkan kain motif batik
 - 2 (dua) utas tali rapih plastic warna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk bomb boogie
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih garis abu-abu merk hawk enemyDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM BIN SAMSUL, bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang temannya menyetopkan 1 (Satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merk Hino BG 8966 IJ yang bermuatan buah kelapa sawit, dikendarai oleh saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) di Jalan poros Desa Bentayan depan Pos Security PT. Lonsum kemudian terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang temannya menumpang mobil Dump Truck yang dikendarai oleh saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) tersebut lalu setelah tiba diujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kab. Muba, kemudian 1 (satu) orang teman terdakwa menarik rem tangan mobil yang saat itu sedang melaju sehingga mobil terhenti, setelah itu terdakwa mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata api ke leher saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) sambil berkata "berhenti" kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa langsung turun dari mobil Dump Truck langsung menarik saksi korban keluar, dan salah satu teman terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata api dari tangan terdakwa dan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata api tersebut ke arah korban, kemudian saksi korban dimasukkan lagi kedalam mobil dengan posisi duduk dilantai mobil, sambil saksi korban diinjak dan diacungkan senjata api sambil berkata diam jangan teriak-teriak, sedangkan terdakwa mengambil alih kemudi mobil, namun diperjalanan saksi korban berkata bahwa saksi korban ingin mengemudikan mobil dikarenakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



berbahaya dan terdakwa langsung menghentikan laju mobil dan diambil alih oleh korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) akan tetapi tujuan jalan diarahkan oleh terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa mengarahkan agar mobil dibawa kearah Desa Beji Mulyo tempat pembeli buah kelapa sawit yang bernama sdr. Anang (DPO) dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun dari mobil dan menemui sdr, Anang (DPO) dan buah kelapa sawit sebanyak 6.300 kg yang berada didalam mobil dibongkar dijalan arah belakang, kemudian setelah itu salah satu teman terdakwa berkata kepada terdakwa agar mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada sdr. Anang, kemudian setelah itu 2 (dua) orang teman terdakwa bersama dengan saksi korban membawa 1 (Satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merk Hino BG 8966 IJ menuju kebun milik masyarakat dan setelah tiba saksi korban diturun oleh 2 (dua) orang teman terdakwa lalu saksi korban langsung diikat dibatang sawit lalu 2 (dua) orang teman terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) dalam keadaan terikat dibatang sawit.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2), Ke-2, K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Sawiran bin Zainudin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui, sedangkan korbannya Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sekita pukul 11.00 WIB pada saat Saksi melintas di Jalan Poros Desa Bentayan depan pos security PT. Lonsum. Saat itu Saksi sedang mengemudikan kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor lambung Dt no.38 BG 8966 IJ bermuatan sawit, menuju ke pabrik PKS PT. Lonsum di daerah mangsang, dihentikan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya untuk meminta tolong menumpang mobil Saksi dan diantar ke caffe. Selanjutnya Saksi memberikan tumpangan dan setibanya di ujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin salah satu pelaku menarik rem tangan mobil Saksi dan Terdakwa yang duduk di dekat Saksi mengeluarkan senjata api dan langsung mengarahkan senjata api tersebut kearah leher Saksi dan berkata "Jangan melawan, Saksi mau ambil barang kamu", lalu salah satu pelaku lainnya menurunkan Saksi dari mobil dan pelaku yang lain memindahkan Saksi untuk masuk ke mobil kembali dan memaksa Saksi duduk di bawah dashboard mobil, lalu Terdakwa mengemudikan mobil Saksi, kemudian Saksi disuruh para pelaku supaya mobil tersebut Saksi saja yang mengemudikannya dan setelah Saksi mengemudikan mobil DT 38 bermuatan buah kelapa sawit tersebut, lalu ketika tiba di desa Beji Mulyo Terdakwa menyuruh Saksi untuk belok kiri yaitu ke Blok Semarang, lalu pada saat tiba di lokasi perkebunan sawit milik masyarakat ada seseorang yang menunggu untuk mengambil buah kelapa sawit yang Saksi bawa menggunakan mobil DT 38 warna hijau merek Hino milik PT. Lonsum tersebut. Kemudian salah satu pelaku turun dari mobil yaitu pelaku yang mengarahkan perjalanan mobil dan kedua pelaku masih berada di dalam mobil bersama dengan Saksi, sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam, setelah itu pelaku yang turun tersebut langsung mengarahkan untuk membongkar muatan, kemudian pelaku yang di dalam mobil menyuruh Saksi membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengarahkan senjata api ke tubuh Saksi. Selanjutnya setelah membongkar muatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



tersebut Terdakwa yang turun duluan tinggal ditempat pembongkaran buah kelapa sawit milik PT. Lonsom tersebut sedangkan dua pelaku lainnya yang berada di mobil menyuruh Saksi jalan kembali, setelah jalan keluar dari blok semarang tempat buah yang sudah dibongkar tersebut lalu kedua pelaku yang di dalam mobil menyuruh Saksi jalan kembali menuju kebun masyarakat dan diturunkan oleh kedua pelaku lalu Saksi diikat dengan tali rafia oleh pelaku di batang sawit dengan wajah ditutupi kain. Kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan Saksi di kebun masyarakat dalam keadaan terikat di batang sawit. Kemudian Saksi berhasil melepaskan ikatan Saksi yang diikat di batang sawit lalu keluar kebun dan meminta pertolongan masyarakat yang saat itu melintas, kemudian Saksi pulang dan diperjalanan bertemu dengan Yan Maskuryadi dan menceritakan kejadian yang Saksi alami;

- Bahwa pada saat itu para pelaku 1 (satu) orang memakai baju tangan panjang kemeja warna baju putih bergaris abu-abu dan bercelana panjang levis hitam, memakai sepatu serta tidak menggunakan masker sedangkan pelaku lainnya memakai baju kaos warna hitam celana levis biru memakai masker sedangkan pelaku lainnya memakai baju kaos warna hijau celana levis biru dan menggunakan masker;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api sedangkan 2 (dua) orang temannya menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api dan 1 (satu) bilah pisau,
- Bahwa peran Terdakwa saat itu menghentikan mobil yang Saksi gunakan dan pura-pura mau menumpang, setelah menumpang Terdakwa mengeluarkan senjata api dan langsung mengarahkan senjata api tersebut kearah leher Saksi dan berkata "Jangan melawan, Saksi mau ambil barang kamu", sedangkan peran pelaku yang lain menarik rem tangan kendaraan mobil yang Saksi gunakan dan menurunkan serta memasukkan Saksi kembali ke dalam mobil dan juga mengikat Saksi dengan tali rafia serta menutupi wajah Saksi dengan menggunakan bekas potongan kain dan parasut tas warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dengan ciri-ciri tinggi lebih kurang 150 (seratus lima puluh) centimeter, berbadan kurus dan umur lebih kurang 40 (empat) puluh tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka karena peristiwa tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Thmarin bin Amrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui, sedangkan korbannya Herman Sawiran bin Zainudin (alm);
 - Terdakwa melakukan perampokkan dengan kekerasan tersebut menurut Herman Sawiran Bin Zainudin (alm) dengan cara menumpang mobil Damp Truck yang dikendarai oleh saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) tersebut lalu setelah tiba diujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kab. Muba, kemudian 1 (satu) orang teman Terdakwa menarik rem tangan mobil yang saat itu sedang melaju sehingga mobil terhenti, setelah itu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata api ke leher saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (alm) sambil berkata “berhenti” kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa langsung turun dari mobil Dump Truck langsung menarik saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin (alm) keluar, dan salah satu teman Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata api dari tangan Terdakwa dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata api tersebut kearah korban, lalu saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin di ajak kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan mobil yang di bawah saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin dan disuruh menurunkan muatan buah sawit lalu saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin dibawa ke dalam kebun kemudian diikat dibatang sawit lalu ditinggalkan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya menurut Saksi korban yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter adalah milik saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (alm);

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi Korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yan Maskuradi bin Sanusi AS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui, sedangkan korbannya Herman Sawiran bin Zainudin (alm);
- Terdakwa melakukan perampokkan dengan kekerasan tersebut menurut Herman Sawiran Bin Zainudin (alm) dengan cara menumpang mobil Damp Truck yang dikendarai oleh saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (Alm) tersebut lalu setelah tiba diujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kab. Muba, kemudian 1 (satu) orang teman Terdakwa menarik rem tangan mobil yang saat itu sedang melaju sehingga mobil terhenti, setelah itu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata api ke leher saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (alm) sambil berkata "berhenti" kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa langsung turun dari mobil Dump Truck langsung menarik saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin (alm) keluar, dan salah satu teman Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata api dari tangan Terdakwa dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata api tersebut kearah korban, lalu saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin di ajak kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan mobil yang di bawah saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin dan disuruh menurunkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan buah sawit lalu saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin dibawa ke dalam kebun kemudian diikat dibatang sawit lalu ditinggalkan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya menurut Saksi korban yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter adalah milik saksi korban Herman Sawiran Bin Zainudin (alm);
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, Saksi Korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan perampokkan;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin; Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Herman Sawiran bin Zainudin (alm);
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa menghentikan kendaraan mobil Dump Truk yang dikendarai Saksi Korban dan menumpang untuk minta diantar ke caffe, Kemudian setelah tiba diujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang teman Terdakwa menarik rem tangan mobil yang saat itu sedang melaju sehingga mobil terhenti, setelah itu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata api ke leher saksi korban Herman Sawiran bin Zainudin (alm) sambil berkata “berhenti” kemudian 2 (dua) orang teman Terdakwa langsung turun dari mobil Dump Truck langsung menarik saksi korban keluar, dan salah satu teman Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata api dari tangan Terdakwa dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata api tersebut ke arah korban, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil, lalu Terdakwa dan pelaku lainnya menyuruh korban mengemudikan kembali kendaraan mobil tersebut dan setelah tiba di Desa Beji Mulyo Terdakwa menyuruh korban untuk belok kiri yaitu ke Blok Semarang menuju tempat pembelian buah kelapa sawit ke pengepul dan sesampai di sana Terdakwa turun dari mobil sedangkan kedua pelaku lainnya masih berada di dalam mobil bersama dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung mengarahkan dan memberi kode untuk membongkar muatan, kemudian pelaku lainnya sambil mengarahkan senjata api ke tubuh Saksi Korban yang di dalam mobil dan menyuruh untuk membongkar muatan buah kelapa sawit dengan cara memundurkan kendaraan mobil yang dibawa Saksi Korban, lalu buah kelapa sawit yang berada di dalam bak mobil ditumpahkan semua. Selanjutnya setelah membongkar muatan tersebut Terdakwa tinggal ditempat pembongkaran buah kelapa sawit milik PT. Lonsum tersebut dan mengambil uang penjualan kepada sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan dua pelaku lainnya yang berada di mobil menyuruh saksi korban berjalan kembali bersama-sama dengan kendaraan mobil yang dikemudikan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memakai baju tangan panjang kemeja warna baju putih bergaris abu-abu dan bercelana panjang levis hitam, memakai sepatu serta tidak menggunakan masker sedangkan pelaku lainnya memakai baju kaos warna hitam celana levis biru memakai masker sedangkan pelaku lainnya memakai baju kaos warna hijau celana levis biru dan menggunakan masker;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa masing-masing menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api, 1 (satu) buah parasut tas warna hitam, 1 (satu) helai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekkan kain motif batik dan 2 (dua) utas tali raphia plastik warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan menghentikan mobil yang Saksi Korban gunakan dan pura-pura mau menumpang, setelah menumpang Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau langsung mengarahkan kepada Saksi Korban sambil berkata "Jangan melawan, Terdakwa mau ambil barang kamu", sedangkan peran pelaku yang lain menarik rem tangan kendaraan mobil yang Saksi Korban gunakan dan menurunkan serta memasukkan Saksi Korban kembali ke dalam mobil serta membawa Saksi Korban pergi menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai Saksi Korban mengarah ke kebun sawit untuk mengikat Saksi Korban dan meninggalkannya di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam suatu tindak pidana dan dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan karena perkara Lakalantas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JG43J5168858 Nomor Mesin WO4DTRR59434 Nomor Lambung DE 38;
- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat neto 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram;
- 1 (satu) buah parasut tas warna hitam;
- 1 (satu) helai sobekkan kain motif batik;
- 2 (dua) utas tali raphia plastik warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Bomb Boogie;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih garis abu-abu merek Hawk Enemy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram dan 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai serta 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter milik saksi Herman Sawiran bin Zainudin (alm);

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sekita pukul 11.00 WIB pada saat Korban melintas di Jalan Poros Desa Bentayan depan pos security PT. Lonsum. Saat itu Korban sedang mengemudikan kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor lambung Dt no.38 BG 8966 IJ bermuatan sawit, menuju ke pabrik PKS PT. Lonsum di daerah mangsang, dihentikan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya untuk meminta tolong menumpang mobil Korban dan diantar ke caffe. Selanjutnya Korban memberikan tumpangan dan setibanya di ujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin salah satu pelaku menarik rem tangan mobil Korban dan Terdakwa yang duduk di dekat Korban mengeluarkan senjata api dan langsung mengarahkan senjata api tersebut kearah leher Korban dan berkata "Jangan melawan, Korban mau ambil barang kamu", lalu salah satu pelaku lainnya menurunkan Korban dari mobil dan pelaku yang lain memindahkan Korban untuk masuk ke mobil kembali dan memaksa Korban duduk di bawah dashboard mobil, lalu Terdakwa mengemudikan mobil Korban, kemudian Korban disuruh para pelaku supaya mobil tersebut Korban saja yang mengemudikannya dan setelah Korban mengemudikan mobil DT 38 bermuatan buah kelapa sawit tersebut, lalu ketika tiba di desa Beji Mulyo Terdakwa menyuruh Korban untuk belok kiri yaitu ke Blok Semarang, lalu pada saat tiba di lokasi perkebunan sawit milik masyarakat ada seseorang yang menunggu untuk mengambil buah kelapa sawit yang Korban bawa menggunakan mobil DT 38 warna hijau merek Hino milik PT. Lonsum tersebut. Kemudian salah satu pelaku turun dari mobil yaitu pelaku yang mengarahkan perjalanan mobil dan kedua pelaku masih berada di dalam mobil bersama dengan Korban, sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam, setelah itu pelaku yang turun tersebut langsung mengarahkan untuk membongkar muatan, kemudian pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengarahkan senjata api ke tubuh Korban. Selanjutnya setelah membongkar muatan tersebut Terdakwa yang turun duluan tinggal ditempat pembongkaran buah kelapa sawit milik PT. Lonsum tersebut sedangkan dua pelaku lainnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



yang berada di mobil menyuruh Korban jalan kembali, setelah jalan keluar dari blok semarang tempat buah yang sudah dibongkar tersebut lalu kedua pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban jalan kembali menuju kebun masyarakat dan diturunkan oleh kedua pelaku lalu Korban diikat dengan tali rafia oleh pelaku di batang sawit dengan wajah ditutupi kain. Kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan Korban di kebun masyarakat dalam keadaan terikat di batang sawit. Kemudian Korban berhasil melepaskan ikatan Korban yang diikat di batang sawit lalu keluar kebun dan meminta pertolongan masyarakat yang saat itu melintas, kemudian Korban pulang dan diperjalanan bertemu dengan Yan Maskuryadi dan menceritakan kejadian yang Korban alami;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tidak ada izin atau persetujuan korban untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter milik saksi Herman Sawiran bin Zainudin (alm) yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa di dalam kejadian tersebut adalah menghentikan mobil yang Saksi Korban gunakan dan pura-pura mau menumpang, setelah menumpang Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau langsung mengarahkan kepada Saksi Korban sambil berkata “Jangan melawan, Terdakwa mau ambil barang kamu”, sedangkan peran pelaku yang lain menarik rem tangan kendaraan mobil yang Saksi Korban gunakan dan menurunkan serta memasukkan Saksi Korban kembali ke dalam mobil serta membawa Saksi Korban pergi menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai Saksi Korban mengarah ke kebun sawit untuk mengikat Saksi Korban dan meninggalkannya di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam suatu tindak pidana dan dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan karena perkara Lakalantas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Mustakim bin Samsul didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis



Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Jaya Kec. Tungkal Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram dan 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai serta 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter milik saksi Herman Sawiran bin Zainudin (alm);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sekita pukul 11.00 WIB pada saat Korban melintas di Jalan Poros Desa Bentayan depan pos security PT. Lonsum. Saat itu Korban sedang mengemudikan kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor lambung Dt nomor 38 BG 8966 IJ bermuatan sawit, menuju ke pabrik PKS PT. Lonsum di daerah mangsang, dihentikan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya untuk meminta tolong menumpang mobil Korban dan diantar ke caffe. Selanjutnya Korban memberikan tumpangan dan setibanya di ujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin salah satu pelaku menarik rem tangan mobil Korban dan Terdakwa yang duduk di dekat Korban mengeluarkan senjata api dan langsung mengarahkan senjata api tersebut kearah leher Korban dan berkata “Jangan melawan, Korban mau ambil barang kamu”, lalu salah satu pelaku lainnya menurunkan Korban dari mobil dan pelaku yang lain memindahkan Korban untuk masuk ke mobil kembali dan memaksa Korban duduk di bawah dashboard mobil, lalu Terdakwa mengemudikan mobil Korban, kemudian Korban disuruh para pelaku supaya mobil tersebut Korban saja yang



mengemudikannya dan setelah Korban mengemudikan mobil DT 38 bermuatan buah kelapa sawit tersebut, lalu ketika tiba di desa Beji Mulyo Terdakwa menyuruh Korban untuk belok kiri yaitu ke Blok Semarang, lalu pada saat tiba di lokasi perkebunan sawit milik masyarakat ada seseorang yang menunggu untuk mengambil buah kelapa sawit yang Korban bawa menggunakan mobil DT 38 warna hijau merek Hino milik PT. Lonsum tersebut. Kemudian salah satu pelaku turun dari mobil yaitu pelaku yang mengarahkan perjalanan mobil dan kedua pelaku masih berada di dalam mobil bersama dengan Korban, sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam, setelah itu pelaku yang turun tersebut langsung mengarahkan untuk membongkar muatan, kemudian pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengarahkan senjata api ke tubuh Korban. Selanjutnya setelah membongkar muatan tersebut Terdakwa yang turun duluan tinggal ditempat pembongkaran buah kelapa sawit milik PT. Lonsum tersebut sedangkan dua pelaku lainnya yang berada di mobil menyuruh Korban jalan kembali, setelah jalan keluar dari blok semarang tempat buah yang sudah dibongkar tersebut lalu kedua pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban jalan kembali menuju kebun masyarakat dan diturunkan oleh kedua pelaku lalu Korban diikat dengan tali rafia oleh pelaku di batang sawit dengan wajah ditutupi kain. Kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan Korban di kebun masyarakat dalam keadaan terikat di batang sawit. Kemudian Korban berhasil melepaskan ikatan Korban yang diikat di batang sawit lalu keluar kebun dan meminta pertolongan masyarakat yang saat itu melintas, kemudian Korban pulang dan diperjalanan bertemu dengan Yan Maskuryadi dan menceritakan kejadian yang Korban alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tidak ada izin atau persetujuan korban untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter milik saksi Herman Sawiran bin Zainudin (alm) yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter milik saksi Herman Sawiran bin Zainudin (alm), sedangkan barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dengan cara diambil dari Saksi Korban kemudian dibawa pergi dari lokasi kejadian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sekita pukul 11.00 WIB pada saat Korban melintas di Jalan Poros Desa Bentayan depan pos security PT. Lonsum. Saat itu Korban sedang mengemudikan kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor lambung Dt no.38 BG 8966 IJ bermuatan sawit, menuju ke pabrik PKS PT. Lonsum di daerah mangsang, dihentikan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya untuk meminta tolong menumpang mobil Korban dan diantar ke caffe. Selanjutnya Korban memberikan tumpangan dan setibanya di ujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin salah satu pelaku menarik rem tangan mobil Korban dan Terdakwa yang duduk di dekat Korban mengeluarkan senjata api dan langsung mengarahkan senjata api tersebut kearah leher Korban dan berkata “Jangan melawan, Korban mau ambil barang kamu”, lalu salah satu pelaku lainnya menurunkan Korban dari mobil dan pelaku yang lain memindahkan Korban untuk masuk ke mobil kembali dan memaksa Korban duduk di bawah dashboard mobil, lalu Terdakwa mengemudikan mobil Korban, kemudian Korban disuruh para pelaku supaya mobil tersebut Korban saja yang mengemudikannya dan setelah Korban mengemudikan mobil DT 38 bermuatan buah kelapa sawit tersebut, lalu ketika tiba di desa Beji Mulyo Terdakwa menyuruh Korban untuk belok kiri yaitu ke Blok Semarang, lalu pada saat tiba di lokasi perkebunan sawit milik masyarakat ada seseorang yang menunggu untuk mengambil buah kelapa sawit yang Korban bawa menggunakan mobil DT 38 warna hijau merek Hino milik PT. Lonsum tersebut. Kemudian salah satu pelaku turun dari mobil yaitu pelaku yang mengarahkan perjalanan mobil dan kedua

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



pelaku masih berada di dalam mobil bersama dengan Korban, sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam, setelah itu pelaku yang turun tersebut langsung mengarahkan untuk membongkar muatan, kemudian pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengarahkan senjata api ke tubuh Korban. Selanjutnya setelah membongkar muatan tersebut Terdakwa yang turun duluan tinggal ketempat pembongkaran buah kelapa sawit milik PT. Lonsum tersebut sedangkan dua pelaku lainnya yang berada di mobil menyuruh Korban jalan kembali, setelah jalan keluar dari blok semarang tempat buah yang sudah dibongkar tersebut lalu kedua pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban jalan kembali menuju kebun masyarakat dan diturunkan oleh kedua pelaku lalu Korban diikat dengan tali rapia oleh pelaku di batang sawit dengan wajah ditutupi kain. Kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan Korban di kebun masyarakat dalam keadaan terikat di batang sawit. Kemudian Korban berhasil melepaskan ikatan Korban yang diikat di batang sawit lalu keluar kebun dan meminta pertolongan masyarakat yang saat itu melintas, kemudian Korban pulang dan diperjalanan bertemu dengan Yan Maskuryadi dan menceritakan kejadian yang Korban alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan milik Terdakwa maupun rekan-rekannya melainkan milik Saksi Korban, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur di atas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Terdakwa di dalam kejadian tersebut adalah menghentikan mobil yang Saksi Korban gunakan dan pura-pura mau menumpang, setelah menumpang Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau langsung mengarahkan kepada Saksi Korban sambil berkata "Jangan



melawan, Terdakwa mau ambil barang kamu”, sedangkan peran pelaku yang lain menarik rem tangan kendaraan mobil yang Saksi Korban gunakan dan menurunkan serta memasukkan Saksi Korban kembali ke dalam mobil serta membawa Saksi Korban pergi menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai Saksi Korban mengarah ke kebun sawit untuk mengikat Saksi Korban dan meninggalkannya di kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tidak ada izin atau persetujuan korban untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 6.300 (enam ribu tiga ratus) kilogram, 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ milik PT. Lonsum Estate Suka Damai dan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia jenis senter milik saksi Herman Sawiran bin Zainudin (alm) yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pengambilan barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan persetujuan serta menimbulkan kerugian bagi pemilik barang, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Korban melintas di Jalan Poros Desa Bentayan depan pos security PT. Lonsum. Saat itu Korban sedang mengemudikan kendaraan mobil Dam Truk dengan nomor lambung Dt no.38 BG 8966 IJ bermuatan sawit, menuju ke pabrik PKS PT. Lonsum di daerah mangsang, dihentikan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya untuk meminta tolong menumpang mobil Korban dan diantar ke caffe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Korban memberikan tumpangan dan setibanya di ujung lewat pemakaman Dusun Belido Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin salah satu pelaku menarik rem tangan mobil Korban dan Terdakwa yang duduk di dekat Korban mengeluarkan senjata api dan langsung mengarahkan senjata api tersebut ke arah leher Korban dan berkata "Jangan melawan, Korban mau ambil barang kamu", lalu salah satu pelaku lainnya menurunkan Korban dari mobil dan pelaku yang lain memindahkan Korban untuk masuk ke mobil kembali dan memaksa Korban duduk di bawah dashboard mobil, lalu Terdakwa mengemudikan mobil Korban, kemudian Korban disuruh para pelaku supaya mobil tersebut Korban saja yang mengemudikannya dan setelah Korban mengemudikan mobil DT 38 bermuatan buah kelapa sawit tersebut, lalu ketika tiba di desa Beji Mulyo Terdakwa menyuruh Korban untuk belok kiri yaitu ke Blok Semarang, lalu pada saat tiba di lokasi perkebunan sawit milik masyarakat ada seseorang yang menunggu untuk mengambil buah kelapa sawit yang Korban bawa menggunakan mobil DT 38 warna hijau merek Hino milik PT. Lonsum tersebut. Kemudian salah satu pelaku turun dari mobil yaitu pelaku yang mengarahkan perjalanan mobil dan kedua pelaku masih berada di dalam mobil bersama dengan Korban, sambil mengancam menggunakan senjata api dan senjata tajam, setelah itu pelaku yang turun tersebut langsung mengarahkan untuk membongkar muatan, kemudian pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengarahkan senjata api ke tubuh Korban. Selanjutnya setelah membongkar muatan tersebut Terdakwa yang turun duluan tinggal ketempat pembongkaran buah kelapa sawit milik PT. Lonsum tersebut sedangkan dua pelaku lainnya yang berada di mobil menyuruh Korban jalan kembali, setelah jalan keluar dari blok semarang tempat buah yang sudah dibongkar tersebut lalu kedua pelaku yang di dalam mobil menyuruh Korban jalan kembali menuju kebun masyarakat dan diturunkan oleh kedua pelaku lalu Korban diikat dengan tali rafia oleh pelaku di batang sawit dengan wajah ditutupi kain. Kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan Korban di kebun masyarakat dalam keadaan terikat di batang sawit. Kemudian Korban berhasil melepaskan ikatan Korban yang diikat di batang sawit lalu keluar kebun dan meminta pertolongan masyarakat yang saat itu melintas, kemudian Korban pulang dan diperjalanan bertemu dengan Yan Maskuryadi dan menceritakan kejadian yang Korban alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena sebelum mengambil barang-barang dari Saksi Korban dilakukan terlebih

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



dahulu dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam serta memaksa Korban duduk di bawah dashboard mobil maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang untuk mempermudah perbuatan” telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Terdakwa di dalam kejadian tersebut adalah menghentikan mobil yang Saksi Korban gunakan dan pura-pura mau menumpang, setelah menumpang Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau langsung mengarahkan kepada Saksi Korban sambil berkata “Jangan melawan, Terdakwa mau ambil barang kamu”, sedangkan peran pelaku yang lain menarik rem tangan kendaraan mobil yang Saksi Korban gunakan dan menurunkan serta memasukkan Saksi Korban kembali ke dalam mobil serta membawa Saksi Korban pergi menggunakan kendaraan mobil yang dikendarai Saksi Korban mengarah ke kebun sawit untuk mengikat Saksi Korban dan meninggalkannya di kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya berarti Terdakwa faham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam



dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ nomor rangka : MJEC1JG43J5168858 No. Mesin WO4DTRR59434 Nomor Lambung DE 38
- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat netto 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram;

Oleh karena di persidangan terbukti merupakan milik PT. Lonsum Suka Damai Estate dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lonsum Suka Damai Estate;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah parasut tas warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sobekkan kain motif batik
- 2 (dua) utas tali rapih plastik warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Bomb Boogie
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih garis abu-abu merek Hawk Enemy

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustakim bin Samsul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil jenis Dump Truck warna hijau merek Hino BG 8966 IJ nomor rangka: MJEC1JG43J5168858 Nomor Mesin WO4DTRR59434 Nomor Lambung DE 38

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit berat neto 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram

Dikembalikan kepada PT. Lonsum Suka Damai Estate;

- 1 (satu) buah parasut tas warna hitam
- 1 (satu) helai sobekkan kain motif batik
- 2 (dua) utas tali rapih plastik warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Bomb Boogie
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih garis abu-abu merek Hawk Enemy

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)